KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 364/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Wiyono, beralamat di Drono, Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Danthy Julinentie S.T., S.H., M.H. dari kantor hukum BAZT Law Office & Consultants, yang beralamat di Gedung Thamrin City, Lantai 3 Blok G28 No.7-8, Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **16 Oktober 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO** Nomor Agenda **DID2023089641** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **10 September 2024.**

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO** Nomor Agenda **DID2023089641** di **kelas 25** tertanggal **10 September 2024**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek 

atau **AEKO + LOGO** Nomor Daftar **IDM001141698** jasa di **kelas 25.**

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon mengajukan pendaftaran Merek* atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO** Nomor Agenda **DID2023089641** di **kelas 25** kemudian ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dengan Merek 

atau **AEKO + LOGO** Nomor Daftar **IDM001141698** yang melindungi jenis jasa di **kelas 25**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO** Nomor Agenda **DID2023089641** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Pemohon Banding menciptakan Merek atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO** didasari oleh itikad baik dengan tidak ada niat meniru merek milik pihak lain karena inspirasi dibuatnya merek tersebut berasal dari kreasi gabungan huruf-huruf pada nama anak, istri dan nama Pemohon sendiri.

4. Pemohon berpendapat bahwa Merek atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO** Nomor Agenda **DID2023089641** dari segi kesan keseluruhan visual, konseptual dan fonetik dapat dibedakan dengan Merek 

atau **AEKO + LOGO** Nomor Daftar **IDM001141698** sehingga tidak tidak akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen apabila kedua merek tersebut terdaftar secara berdampingan. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut, selanjutnya Merek atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO** Nomor Agenda **DID2023089641** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO** Nomor Agenda **DID2023089641** tertanggal **10 September 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **16 Oktober 2024** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif

sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO** Nomor Agenda **DID2023089641** kemudian ditolak dengan Merek 

atau **AEKO + LOGO** Nomor Daftar **IDM001141698.** Etiket dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda **DID2023089641**	Merek Pembanding Nomor Daftar **IDM001141698**
	
AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO	**AEKO + LOGO**



Menimbang bahwa Merek atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO** Nomor Agenda **DID2023089641** terdiri atas unsur merek kata "aikho" dengan bentuk *font* ciptaan; unsur merek gabungan kata "exotic muslim wear''; serta unsur merek lukisan tiga buah lingkaran, seluruhnya berwarna ungu, coklat dan hitam. Sedangkan Merek  atau **AEKO + LOGO** Nomor Daftar **IDM001141698** menggunakan unsur merek kata "aeko" dengan bentuk *font* ciptaan dan unsur merek lukisan, seluruhnya berwarna hitam, putih dan merah. Unsur pertama yang dinilai dari kedua merek tersebut adalah unsur kata, dimana unsur kata yang utama adalah "aikho" dengan kata "aeko", yang mana unsur gabungan kata "exotic muslim wear'' pada merek pemohon berkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan sehingga hanya merupakan unsur tambahan dan mempunyai daya pembeda yang lemah. Kata "aikho" dengan kata "aeko" mempunyai sedikit kemiripan dari segi fonetik namun adanya perbedaan visual dari lukisan maupun bentuk huruf, cara penempatan, dan komposisi warna yang berbeda sehingga kesan keseluruhan dapat dibedakan dan tidak akan menimbulkan kebingungan konsumen walaupun dipasarkan untuk jenis barang/jasa yang sejenis. Pemohon sendiri juga telah menjelaskan bahwa inspirasi merek tersebut berasal dari gabungan huruf-huruf nama anak, isteri, dan nama Pemohon. Dengan demikian maka kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya.** Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek  atau **AEKO + LOGO** diajukan dengan Nomor Agenda **DID2023015551** dan tanggal penerimaan pada 22 Februari 2023 kemudian

terdaftar dengan nomor **IDM001141698,** sedangkan Merek atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO** Nomor Agenda **DID2023089641** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 04 Oktober 2023. Dengan demikian pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO** Nomor Agenda **DID2023089641**, diajukan atas nama Wiyono, beralamat di Drono, Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Danthy Julinentie S.T., S.H., M.H. pada kantor hukum BAZT Law Office & Consultants, yang beralamat di Gedung Thamrin City, Lantai 3 Blok G28 No.7-8, Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230.

Sedangkan pembanding yaitu Merek  atau **AEKO + LOGO** Nomor Daftar **IDM001141698**, dimiliki oleh Eko Purwanto yang berlamat di Jembul Wunut. RT. 006 /RW. 002 Kelurahan Jembul Wunut Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan demikian kedua merek tersebut **dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan

pendaftaran Merek atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + Logo** Nomor Agenda **DID2023089641** di **kelas 25** dengan jenis jasa sebagai berikut: "*alat penutup telinga; ampu (tutup kepala); atasan sebagai pakaian; baju batabue; baju bodo (pakaian tradisional); baju hangat berkerah; baju*

hangat lengan pendek; baju hangat terbuat dari wol; baju hangat untuk anak-anak; baju hangat untuk orang dewasa; baju hangat untuk pria; baju hangat untuk wanita; baju kurung; baju syar'i; baju tikim; baju atasan crop; baju hangat lengan panjang tertutup; baju hangat lengan panjang; baju koko; baju lengan panjang; baju lengan pendek; baju muslim anak; baju renang; baju safari; baju tidur; baju wanita; bandana anak-anak; barang-barang pakaian olahraga; baru oholu (pakaian adat); bawahan sebagai pakaian; bedong; blues; bodysuit; bulang-bulang (ulos bagian kepala (pakaian)); busana care cine; busana muslim; caping; cawek (ikat pinggang/sabuk); cawet; celana; celana cekak musang (celana); celana komprang; celana jeans; celana joging; celana kerja; celana ketat tipis untuk wanita; celana ketat yoga; celana korduroi; celana olahraga; celana panjang besar; celana panjang besar yang dilapisi lilin; celana panjang denim; celana panjang longgar batik; celana panjang setelan untuk jalan; celana panjang untuk jalan; celana panjang yang dilapisi lilin; celana pendek untuk berolahraga; celana renang; celana tahan dingin; celana yang dilapisi lilin; cimata (pakaian adat); color; cukin; dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; daster anak-anak; daster menyusui; daster tidur; deta (tutup kepala); detat (ulos bagian kepala (pakaian)); flashes (pakaian); gamis pria; gaun malam; gaun pengantin; gaun prom; girdle sebagai pakaian dasar; gurita (korset); hande-hande (ulos bagian atas laki-laki (pakaian)); hijab; hijab olahraga; hot pants; ikat kepala; ikat kepala (pakaian); ikat kepala agar tidak berkeringat; ikat pinggang; ikat pinggang; iket; ineun mayok (pakaian adat); jaket jeans; jaket anak-anak; jaket bordir; jaket bulu atau wol; jaket garbadine [pakaian]; jaket lari; jaket luar; jaket parka; jaket printing; jaket sablon; jaket tahan dingin; jaket tanpa lengan; jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; jaket untuk bersepeda motor; jaket windbreaker; jaket wol; jaket yang diisi; jaket yang dilapisi lilin; jaket yang terbuat dari bahan berlapis; jaket-jaket; jas kaen serebet; jas anak-anak; jubah; jubah pria; jubah mandi berkerudung; jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; jube; jumpsuit untuk anak-anak; kaftan; kain atau kulit penutup kaki; kain gurita bayi; kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); kancut; kaos promosi; kaos anak-anak; kaos kaki pramuka; kaos kaki yang menyerap keringat; kaos kaki yoga; kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); kaos t-shirt; kaus kaki setinggi lutut; kaus pakaian; kebaya; kelom; kemeja (lengan pendek); kemeja hawaii; kerah polo; keredong; kerudung kepala; kerudung kepala; kerudung kepala untuk jaket; kerudung kepala untuk mantel; kerudung kepala yang dilapisi lilin; khimar; kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; kopiah; kulot; kun (rok bagian bawah); kutang nenek; lambak (sarung); legging yang dilapisi lilin; legging yoga; lis untuk alas kaki; manset untuk lengan kemejas (pakaian); masker penutup mata untuk tidur; masker wajah (pakaian); masker wajah [busana pakaian]; meukasah (baju); meukeutop (tutup kepala); mukena; oroba si oli (pakaian

adat); pakaian; pakaian batik; pakaian bawahan [pakaian]; pakaian bawahan bikini; pakaian bundo kanduang; pakaian jogging; pakaian olahraga; pakaian penghulu; pakaian pesta; pakaian pria; pakaian pria jeans; pakaian tidur; pakaian anak-anak; pakaian bagian bawah piyama; pakaian bawahan bayi; pakaian bayi; pakaian dalam; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; pakaian dari bahan spandek; pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); pakaian hamil; pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; pakaian jeans untuk anak; pakaian joging; pakaian kerja untuk perempuan; pakaian ketat yang pas di badan; pakaian longgar; pakaian luar; pakaian luar; pakaian luar dan berkemah; pakaian luar untuk olahraga; pakaian muslim; pakaian olahraga; pakaian olahraga; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pemanasan untuk olahraga; pakaian penutup di pantai; pakaian renang; pakaian tidur; pakaian tidur dan pakaian malam; pakaian tidur untuk bayi; pakaian training; pakaian untuk kegiatan aktif; pakaian untuk olahraga; pakaian wanita; pakaian wanita jeans; pakaian wanita ukuran jumbo; pakaian yaitu jaket atasan pakaian kaus legging celana pendek bra olahraga celana baju renang gaun celana pendek kemeja rok sweater celana panjang seragam; pakaian yaitu jaket atasan pakaian kaus legging celana pendek bra olahraga celana gaun kemeja rok sweater celana panjang seragam; pakaian yang dilapisi lilin; pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; pakaian, yaitu, lilitan; pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; pashmina; peci; pelindung kaki (dilapisi lilin); pelindung mata sebagai tutup kepala; pelindung telinga [pakaian]; pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); pembalut jari (pakaian); pembalut paha (pakaian); pembalut siku (pakaian); pembalut telapak tangan (pakaian); pembungkus pakaian; penghangat badan yang dilapisi lilin; penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; penghangat telinga; pengikat kaos kaki; penutup kepala yang dilapisi lilin; penutup kepala, yaitu topi pet; penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; penyerap yang dikenakan di leher; peukayan daro baro (pakaian adat); pici akar bahar; potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; rias gede; rok jeans; rok luar; rok dalam [pakaian dalam]; rok pengantin; romper; rompi; rompi anak-anak; rompi yang dilapisi lilin; rompi yang terbuat dari bahan berlapis; sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; sabuk pengikat untuk menahan stocking; sadariah (oakaian adat pria betawi); sandal gunung; sarung bugis; sarung batik; sarung pelekat; sarung printing; sarung sutra (untuk sholat); sarung tangan bayi; sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; sarung tangan dalam berjari; sarung tangan musim dingin; sarung tangan olahraga panahan; sarung tangan tahan dingin; sarung tangan tenun (pakaian); sarung tangan termal untuk perangkat layar sentuh; sarung tenun; sarung tenun bukan mesin; sarung tenun palekat; sarung tenun

tangan; sarung tenun tradisional; selempang; selempang pastor; selepe (ikat pinggang dari logam); sepatu rajut; setagen (ikat pinggang); setelan pakaian main; sileuweu (celana); singkot (ulos bagian bawah laki-laki (pakaian)); sirwal (pakaian); soder (selendang tari); songkok (peci); songkok bodor; songkok bugis; stoking; surban; sweater; sweater [dimasukkan melalui kepala]; sweater berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); sweater tanpa lengan tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; switer bordir; switer lengan panjang; switer printing; switer sablon; syal; syal serbaguna; syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; syal tabung leher; syal untuk menutup kepala; syal, shawls (syal); t-shirt; t-shirt bordir; t-shirt cetak; t-shirt dengan logo; t-shirt dengan logo desainer; t-shirt lengan panjang; t-shirt lengan pendek; t-shirt printing; t-shirt sablon; tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; tali pengikat penutup kaki; tali penyandang untuk pakaian; tali pinggang (pakaian); tali-tali (ulos bagian kepala (pakaian)); taloe ki ieng patah sikureueng (tali pinggang); tanjak (ikat kepala); tatakan air liur dari kain; teluk belanga (pakaian adat); tengkulok (penutup kepala); teralai betawi (penutup dada berupa kain bertahta emas); tingkolok bertanduk (tutup kepala); toka-toka (aksesoris selempang di dada dan hiasan untuk penutup kepala); topi (penutup kepala) renang; topi cepiau; topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); topi kulit; topi kupluk; topi pramuka; topi tahan dingin; topi wol; topi yang terbuat dari wol; toro (baju kurung); tudung (topi); tudung kepala (pakaian); tudung kepala wanita (pakaian); tunik jumbo (pakaian); tutup kepala; tutup kepala; tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; uis gara (pakaian adat); ulee balang (pakaian adat); ulos (pakaian adat); artikel pakaian untuk bayi dan balita; artikel pakaian untuk manusia; atasan atletik; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan chemise (jenis pakaian dalam untuk wanita); atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dengan gantungan; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; babushkas [selendang kepala]; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos bertopi; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju olah raga; baju olahraga lengan pendek; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclavas; bandana [syal]; bando; bando [pakaian]; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan

balita; bawahan sebagai pakaian; bawahan sebagai pakaian pelapis; beha dan miniset; bingkai topi [kerangka]; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus [pakaian]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk pria; bootee (sepatu bayi wol); bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bretel [suspender] untuk pakaian; busana santai; cadar; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bersalin; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam; celana dalam; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam pria trunk; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana denim; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kapri; celana kargo; celana ketat; celana ketat; celana ketat; celana ketat bib; celana ketat wol; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana pakaian; celana panjang; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bayi; celana pendek bersalin; celana pendek boxer; celana pendek denim; celana pendek geser; celana pendek keringat; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek pria yang menjadi pakaian; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana santai; celana ski; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanggung; celana untuk anak-anak; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasi; dasi; dasi leher; dasi (pakaian); dasi katun; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; durumagi [mantel korea]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; gamis batik; gaun; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun kulit; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for

leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak untuk sepatu; hanbok [pakaian tradisional korea]; hanbok modern [pakaian tradisional korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikat pinggang untuk wanita; jaket; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berkerudung; jaket bulu; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket olahraga; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket ringan; jaket shell; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket wol; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan setelan; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pria; jas serikat; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jilbab; jubah; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jumpsuit; kaftan; kaftan batik (pakaian); kaos batik; kaos berkerah; kaos kaki penghangat; kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos polos; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki; kaus kaki antiperspiran; kaus kaki dan stoking; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja batik; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja bersepeda; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung; kerudung; kerudung [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; kombinasi [pakaian]; korsase [pakaian dalam]; korset; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; kostum halloween dan topeng yang

dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; mackintosh; manset; manset lengan kemeja; mantel; mantel denim; mantel panjang; mantel rok; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker kain [pakaian]; masker tidur; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah kain; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; muffler [syal leher]; nemaki [jubah tidur jepang]; overall; overall perawat; pakaian; pakaian anak-anak; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian berbahan denim; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian biodegradable; pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dan pakaian tidur; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kedap air; pakaian kerja; pakaian lateks; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian mandi; pakaian mode/fesyen; pakaian olahraga muslim; pakaian pria; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian ringan; pakaian santai untuk pria; pakaian sutra; pakaian tahan air yaitu jaket tahan air dan mantel dan kemeja dan celana panjang dan sarung tangan; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk dokter [seragam]; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian upacara anak-anak; pakaian wanita; pakaian wol; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, termasuk

pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; parka; pembentuk tubuh [pakaian dalam]; penghangat kaki (pakaian); penghangat leher; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; pengikat dada menjadi pakaian dalam; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup untuk tabl; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; piyama; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; ponco; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok maxi; rok pendek; rok rajut; rok tabung; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal batik; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan bulu; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sebagai pakaian militer; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; selempang; selempang untuk dipakai; selendang sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; seragam; set pendek [pakaian]; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan batik; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; singlet; singlet olahraga; slip pakaian dalam; sorban; sriwal (pakaian); stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; suspender stocking; sweater; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal batik; syal dan jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tank top untuk olahraga; tee shirt lengan panjang; tee shirt lengan pendek; thobes [jubah tradisional]; topi; topi dan peci; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi mandi; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi simpul; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; tuksedo; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala untuk bayi; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; visor (tutup kepala)." Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek  atau **AEKO + LOGO** Nomor

Daftar **IDM001141698** yang melindungi jasa di **kelas 25,** yaitu: *"dasi leher; alas kaki; pakaian; ikat pinggang; celana dalam wanita; celana kasual; celana jeans; pakaian anak-anak; pakaian wanita; pakaian pria; kemeja kancing; kaos; setelan jas; sarung tangan; syal dan jilbab; jilbab; pakaian dalam; bra; celana dalam pria; celana dalam; sepatu kulit; sepatu santai; sepatu; sandal kulit; sandal pakai; sandal; kaos kaki; penutup kepala."*

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisan barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang

diajukan pada permohonan Merek atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + Logo** Nomor Agenda **DID2023089641** dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek atau **AEKO + LOGO** Nomor Daftar **IDM001141698,** seluruhnya dikelompokkan di kelas 25, dan semua barang yang dimohonkan tersebut memenuhi kriteria barang/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga jenis barang antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa dalam dari berbagai sumber diperoleh data bahwa Pemohon sudah ada di pasaran untuk produk muslim wear seperti hijab dan busana muslim, yang dapat dilihat dari berbegai referensi antara lain: https://shopee.co.id/AIKHO-hijab-bergo-sport-hijab-Instan-bahan-premium-kerudung-olahraga-wanita-ternyaman-i.1022924147.25583958664; https://shop-id.tokopedia.com/pdp/hijab-aikho-kn-bahan-matt-jersey-premium-nyaman-untuk-olahraga/1729860651577150363; dan https://www.lazada.co.id/tag/aikha-exotic-muslim-wear/. Sedangkan merek lawan juga telah eksis di pasaran untuk jenis barang sepatu dan sejenisnya, yang dapat dilihat dari referensi

antara lain: https://www.lazada.co.id/tag/sepatu-sneakers-aeko/. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua merek tersebut sudah eksis dan berdampingan di pasaran serta secara spesifik mempunyai perbedaan jenis produk sehingga telah mempunyai konsumen masing- masing dan tidak akan menimbulkan kekeliruan atau kebingungan pada masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Merek atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO** Nomor Agenda **DID2023089641** dengan Merek 

atau **AEKO + LOGO** Nomor Daftar **IDM001141698 tidak** mempunyai persamaan pada pokoknya meskipun pembanding adalah Merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis sehingga tidak memenuhi alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan dan **mengabulkan permohonan banding** selanjutnya terhadap

permohonan Merek atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + LOGO** Nomor Agenda **DID2023089641 didaftar untuk seluruh jenis barang**;.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

Merek atau **AIKHO EXOTIC MUSLIM WEAR + Logo** Nomor Agenda **DID2023089641** milik Pemohon Banding dengan tanggal penerimaan 04 Oktober 2023 untuk seluruh jenis barang di kelas 25 sebagaimana yang dimohonkan dalam formulir permohonan pendaftaran merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai ketua, serta FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai anggota.

Anggota	Ketua
1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.	Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.
2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H	

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 22 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,

Hanki Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002